



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**INSPEKTORAT**

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos: 62217  
Telp. ( 0322 ) 321019 – 321144 e-mail : [Inspektorat@lamongan.go.id](mailto:Inspektorat@lamongan.go.id)  
Web site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor: 188/14/KEP/413.201/2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)  
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2022**

Menimbang

- a. bahwa dalam kelancaran mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Thun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
14. Peraturan Daerah Provisi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 (Serita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 (Serita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011/ D);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
18. Surat Keputusan Bupati Nomor 188/280/Kep /41.013/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan susunan dan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

PPID Pembantu OPD sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Tugas : Memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;
- b. Fungsi :
  - 1) Membantu PPID Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - 2) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - 3) Melakukan Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - 4) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
  - 5) Menyediakan Informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan

- 6) Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi serta dokumentasinya.

**KETIGA**

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan T.A 2022.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 9 Februari 2022

Inspektur  
Kabupaten Lamongan



Lampiran

Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan

Nomor : 188/14/ KEP/413.201/2022

Tanggal : 9 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Inspektur
2.	Ketua PPID	Sekretaris
3.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah I
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Inspektur Pembantu Wilayah III 2. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Inspektur Pembantu Investigasi 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Inspektur  
Kabupaten Lamongan

